

Pentingnya Menjunjung Kode Etik Advokat Dalam Menjalankan Profesi

Fauzan Khalid; Agun Gunawan; Mochamad Arkan; Melisha; Abid Siraj;
Universitas Pasundan, fauzankhalidzulfikar@gmail.com

***ABSTRACT:** The profession of advocate should not only be seen as a means of obtaining appropriate material wealth through legal channels. Because every advocate who carries out their profession must be guided by the Advocate's code of ethics, this study highlights the importance of upholding the advocate's code of ethics through an analysis of the case of Lisa Rahmat, an advocate who was involved in violating the code of ethics. The violations committed include acts of dishonesty and conflicts of interest, which damage personal reputations and reduce public confidence in the lawyer profession and the legal system as a whole. The research results show that maintaining an advocate's code of ethics is the key to maintaining integrity and credibility, as well as to improving the quality of legal services to the community. This research method uses face-to-face or in-person methods. The Lisa Rahmat case is a clear example of the negative impact of violating the code of ethics and the importance of integrity in legal practice. Therefore, this study recommends stricter enforcement of the advocate code of ethics and continuing education for advocates to maintain high ethical standards in their profession. As a result of the interview research we conducted, we learned to become an advocate who prioritizes honesty, upholding ethics in carry out a profession and are not always material-oriented and we are also taught to be able to protect the privacy or confidential data of the clients we are dealing with. The essence of the interviews we conducted is that being an advocate is a noble profession that must always prioritize conscience above all else.*

***KEYWORDS:** Advocate code of ethics, advocate's reputation, public trust in advocates.*

ABSTRAK: Profesi advokat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memperoleh kekayaan materil sesuai melalui jalur hukum. Karena setiap advokat yang menjalankan profesinya harus berpedoman pada kode etik Advokat, Studi ini menyoroti pentingnya menjunjung tinggi kode etik advokat melalui analisis kasus Lisa Rahmat, seorang advokat yang terlibat dalam pelanggaran kode etik. Pelanggaran yang dilakukan meliputi tindakan ketidakjujuran dan konflik kepentingan, yang merusak reputasi pribadi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem hukum secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjaga kode etik advokat adalah kunci untuk mempertahankan integritas dan kredibilitas, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan cara dengan tatap muka atau dengan secara langsung, Kasus Lisa Rahmat menjadi contoh nyata akan dampak negatif pelanggaran kode etik dan pentingnya integritas dalam praktik hukum. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan penegakan yang

lebih ketat terhadap kode etik advokat dan pendidikan berkelanjutan bagi para advokat untuk menjaga standar etika yang tinggi dalam profesi mereka. Hasil penelitian wawancara yang kita lakukan kita belajar menjadi seorang advokat yang mengutamakan kejujuran, menjunjung tinggi etika dalam menjalankan profesi dan tidak selalu berorientasi pada materi dan kita juga diajarkan untuk bisa menjaga privasi atau data rahasia dari klien yang sedang kita tangani, Intinya dari wawancara yang kita lakukan seorang advokat adalah profesi yang mulia yang harus selalu mengedepankan hati nurani diatas segalanya.

KATA KUNCI: Kode etik advokat, Reputasi Advokat, Kepercayaan Publik Terhadap Advokat.

I. PENDAHULUAN

Profesi advokat memainkan peran krusial dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, advokat memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, melindungi hak-hak klien, dan menjunjung prinsip keadilan. Oleh karena itu, advokat diwajibkan untuk mematuhi kode etik profesi yang telah ditetapkan. Kode Etik Advokat Indonesia berfungsi sebagai pedoman moral dan standar perilaku yang mengatur tugas serta tanggung jawab advokat dalam menjalankan profesinya. Pedoman ini bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan martabat profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) (Sunggu & Tajuddin, 2023).

Seorang advokat bertugas memberikan layanan hukum serta menyelesaikan persoalan hukum klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat juga berperan dalam melindungi hak asasi manusia, menjalankan profesinya secara mandiri dan bertanggung jawab, serta memberikan pembelaan kepada siapa saja tanpa membedakan status sosial, jabatan, atau kondisi ekonomi, termasuk masyarakat miskin (Pramono, 2016).

Dalam konteks negara hukum, peran advokat sebagai tenaga profesional yang bebas, independen, dan bertanggung jawab memiliki posisi yang setara dengan institusi penegak hukum lainnya, seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat berkontribusi pada upaya menegakkan keadilan berdasarkan hukum demi kepentingan masyarakat yang mencari keadilan.

Profesi advokat memegang peran strategis dalam penegakan hukum, termasuk pada kasus-kasus pidana, perdata, tata negara, hingga internasional. Advokat juga dapat berkontribusi dalam pemberantasan korupsi, terutama dengan memutus rantai praktik mafia peradilan. Pelaksanaan peran ini bergantung pada independensi dan kebebasan profesi advokat, yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Pramono, 2016).

Kode etik serta ketentuan mengenai Dewan Kehormatan Advokat yang ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia, termasuk berbagai asosiasi seperti Asosiasi Advokat Indonesia, Asosiasi Penasehat Hukum Indonesia, dan Ikatan Konsultan Hukum Indonesia, diakui memiliki kekuatan hukum sejak 23 Mei 2002 hingga adanya pengaturan baru oleh Organisasi Advokat (Alwin et al., 2023).

Dalam menjalankan tugasnya, advokat diwajibkan mematuhi sumpah profesi yang diucapkan sebelum menjalankan praktik hukum. Sumpah ini merupakan komitmen kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat, yang menjadi dasar dalam menegakkan hukum dan keadilan. Penegakan hukum yang optimal dapat tercapai jika advokat tidak hanya memenuhi sumpah secara formal, tetapi juga mengimplementasikannya dalam tindakan nyata. Dengan demikian, institusi peradilan dapat menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif dan berintegritas (Langgeng, 2018).

Namun, pelanggaran kode etik advokat masih kerap terjadi. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus Lisa Rahmat. Lisa Rahmat, seorang advokat yang terlibat dalam pelanggaran kode etik, diduga melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika profesi advokat, seperti ketidakjujuran dan konflik kepentingan. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menjunjung tinggi kode etik advokat dalam menjalankan profesi.

Pelanggaran kode etik tidak hanya merusak reputasi individu advokat, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem hukum secara keseluruhan (Maemunah, 2021).

Wawancara mendalam yang kami lakukan dengan advokat mengungkapkan bahwa faktor utama yang menyebabkan pelanggaran adalah biasanya tekanan dari klien, kurangnya pemahaman tentang kode etik, dan godaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam kasus Lisa Rahmat, menunjukkan bahwa Lisa mengabaikan kode etik demi menyenangkan klien dan mendapatkan bayaran yang lebih tinggi. Pendapat dari beberapa ahli hukum juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku advokat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya menjunjung tinggi kode etik advokat melalui studi kasus Lisa Rahmat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai dinamika pelanggaran kode etik terkait standar profesi advokat dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik advokat dan menegakkan integritas profesi.

Menjunjung tinggi kode etik advokat sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme profesi hukum di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran kode etik, seperti yang terjadi pada Lisa Rahmat, menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan yang lebih ketat terhadap perilaku advokat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap profesi advokat dapat terjaga dan sistem peradilan dapat berjalan dengan lebih baik.

II. METODE

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan Metode Kualitatif. Metode ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna yang diteliti, bukan pada generalisasi. Data yang dikumpulkan tidak dipandu oleh teori, melainkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penelitian, sehingga analisis data bersifat induktif, yaitu membangun hipotesis atau teori dari temuan-temuan lapangan (Abdussamad, 2021).

Tahapan dari penelitian ini di mulai dengan proses menghubungi Advokat yang menjadi narasumber dengan komunikasi secara pribadi, yang di sertai penjelasan mengenai penelitian yang di lakukan, setelah narasumber bersedia untuk di wawancara, lalu kemudian mengatur jadwal menyesuaikan dengan kesibukan advokat terkait.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif kualitatif yakni penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaidah hukun serta peraturan undang-undang dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai

pentingnya menjunjung kode etik advokat dalam menjalankan profesi, dengan fokus khusus pada kasus Lisa Rahmat. Data dikumpulkan melalui beberapa sumber, salah satunya dengan wawancara mendalam dengan rekan seprofesi pada kantor hukum Reyhan Moses Tulaar, S.H & Co Attorney's & Counselors at law yang beralamat di Jl. Gunung Cikuray No. 15, Kota Cimahi untuk mendapatkan perspektif mereka tentang pelanggaran kode etik dan dampaknya. Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang signifikan tentang pentingnya kode etik dalam profesi advokat dan memberikan rekomendasi yang berguna bagi peningkatan integritas dan profesionalisme advokat di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Menjadi advokat dengan mengedepankan moralitas dan profesional dalam menjalankan pekerjaan

Profesi Advokat Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menekankan pentingnya advokat sebagai ahli hukum yang bertanggung jawab, independen, dan tegas dalam menilai suatu perkara berdasarkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai profesi hukum yang melaksanakan profesi di bawah perlindungan hukum Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berfungsi sebagai pedoman bagi para advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya, memastikan bahwa mereka mematuhi standar moral dan profesional yang tinggi (Hafidzi, 2015).

Moralitas merupakan keseluruhan asas serta nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk, kualitas perbuatan advokat dalam menjalankan tugas dalam bertindak, perbuatan seseorang dapat di katakan baik apabila di lakukan dengan cara dan niat yang benar untuk melakukan pekerjaan tersebut, apabila niat dan cara yang di lakukan tidak baik maka pekerjaan yang akan dihasilkan itu menjadi tidak baik. Menurut E. Sumaryono, moralitas merupakan suatu kualitas yang terdapat pada tingkah laku manusia, sehingga dapat menentukan baik dan buruknya tingkah laku manusia (Mardani, 2019).

Penerapan etika profesi menganjurkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan martabat profesi. Dalam jurnal tersebut, membahas tentang pentingnya moralitas, etika, dan kode etik advokasi sebagai pedoman dalam menekuni profesi hukum (Nadwan et al., 2023).

Advokat profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab sering kali dihadapkan pada dilema etika, seperti mencoba menyelesaikan kasus dengan cara yang tidak etis atau menyelesaikan konflik antara kebutuhan klien dan kebutuhan umum. Oleh karena itu, seorang advokat harus memiliki komitmen yang kuat terhadap standar etika dan prinsip moral agar dapat menegakkan integritas profesional. Menurut Sinaga, profesionalisme dan integritas advokasi sangat penting dalam proses hukum di Indonesia (Sinaga & Putri, 2024).

Hal ini lah yang perlu ada dalam diri seorang advokat yang dimana harus mengedepankan hati yang bersih dan niat yang baik dalam menjalankan tugasnya. Di kutip dari kompas.com, “Lisa Rahmat adalah anggota tim hukum Ronald Tannur yang bekerja sama dengan Zarof Ricar untuk melakukan pertarungan hukum atas namanya”. Artikel "Kejagung Periksa Lisa Rahmat dan Stafnya Terkait Dugaan Suap Kasus Ronald Tannur" pertama kali di Kompas.com, agar mengupayakan hakim agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tannur tidak bersalah dalam keputusan kasusnya, Lisa menjanjikan uang sebesar Rp5 miliar untuk tiga hakim agung yang berinisial S, A, dan S. (Saputri & Santosa, 2024)

Hal yang di lakukan Lisa Rahmat adalah sesuatu yang sangat mencederai Marwah seorang advokat yang dimana profesi advokat adalah profesi yang sangat mulia disebut (*officium nobile*), kemudian di sebut dalam Pasal 3 huruf g kode etik advokat, yang dimana hasil dari wawancara yang penulis lakukan seorang advokat harus bersikap satria, jujur dalam menjalankan tugasnya, menjunjung tinggi hukum serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Suwandi & Mardani, 2023).

B. Faktor yang memicu terjadinya pelanggaran kode etik advokat

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menetapkan kode etik ini pada tanggal 23 Mei 2002. Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kode etik ini menyatakan bahwa “mutandis berlaku sampai menolak ketentuan baru organisasi advokat”. Sebelumnya, setiap organisasi advokasi mempunyai kode etik tersendiri. Namun, seperti yang dapat ditunjukkan dari penelitian dan analisis yang dilakukan sejauh ini, etik advokat sering kali lebih kompleks daripada advokat pada umumnya (Maemunah, 2021).

Di tengah masyarakat sering terjadi penyalahgunaan profesi dalam hal ini profesi advokat di sebabkan oleh beberapa kepentingan karna adanya persaingan individu atau tidak adanya disiplin ilmu, tidak jarang pelanggaran etik yang di lakukan advokat adalah desakan yang di ajukan klien untuk berlaku secara tidak benar untuk kepentingan pribadi yang salah dengan bayaran yang lebih tinggi. Terkadang seorang advokat yang tidak mengedepankan kejujuran gampang tergiur dengan tawaran tersebut. Salah satu contoh nya Lisa Rahmat dalam kasus dugaan suap hakim kasus Ronald Tannur. Selain itu, alasan atau faktor lain yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik advokat adalah lemahnya iman. Komponen kunci untuk menjadi seorang profesional adalah mematuhi prinsip-prinsip etika, yang mencakup melaksanakan tugas dan memperlakukan orang lain dengan hormat yang harus ada di dalam diri seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Hal itu pula yang di jelaskan ketika penulis melakukan wawancara kepada advokat dimana dia menjelaskan kita dalam menjalankan profesi advokat harus dengan etika dan, hati yang bersih dan tidak selalu berorientasi pada materi belaka, sebagaimana di jelaskan di awal, etika adalah ilmu tentang baik dan buruk. Di dalam Ensiklopedi Indonesia oleh Suhrawardi K. Lubis, pengertian baik dan buruk itu adalah "Sesuatu hal dikatakan baik,

bila ia mendapatkan rahmat, dan memberikan perasaan senang atau bahagia" (Mardani, 2019).

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat Indonesia merupakan permasalahan serius yang dapat melemahkan integritas profesional di bidang hukum. Analisis kualitatif normatif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran ini mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran terhadap kode etik, banyak advokat yang tidak memahami substansi dan prosedur yang dituangkan dalam Kode Etik Advokat Indonesia, sehingga mereka terlibat dalam kelompok yang rentan (Iftitah et al., 2024).

C. Sanksi yang dapat diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik

Advokat yang melanggar Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dapat dikenai berbagai jenis sanksi berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran. Sanksi yang dapat diberikan kepada advokat yang terbukti melanggar kode etik beragam tergantung dari seberapa berat pelanggaran yang dilakukan oleh advokat itu sendiri mulai dari tingkat yang rendah sampai tinggi. Peringatan biasa sanksi ringan yang diberikan sebagai teguran atas pelanggaran ringan. Peringatan keras sanksi yang lebih berat dibandingkan peringatan biasa, menunjukkan pelanggaran yang lebih serius. (Prastio et al., 2023)

Kemudian, ada pemberhentian sementara advokat, pemberhentian sementara adalah sanksi yang diberikan kepada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik dengan tingkat pelanggaran yang cukup berat. Dimana advokat dilarang untuk menjalankan praktik hukum dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk hukuman dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, biasanya berdasarkan keputusan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat atau lembaga yang berwenang.

Tujuan dari pemberhentian sementara ini adalah memberikan waktu kepada advokat untuk merenungkan tindakannya, memahami kesalahan yang telah dilakukan, dan berupaya memperbaiki. Selama

masa pemberhentian sementara, advokat tidak memiliki izin untuk mewakili klien di pengadilan, memberikan konsultasi hukum, atau menjalankan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan profesi advokat. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan tidak profesional yang mungkin dilakukan oleh advokat tersebut. Sanksi ini juga menjadi bentuk peringatan keras agar advokat tidak mengulangi pelanggaran yang sama di masa mendatang. Jika selama masa pemberhentian sementara advokat menunjukkan sikap kooperatif dan niat baik untuk berubah, ia dapat kembali menjalankan profesinya setelah masa hukuman selesai, sesuai dengan persetujuan dari organisasi advokat yang bersangkutan.

Serta ada pemecatan sanksi terberat di mana advokat kehilangan keanggotaan dalam organisasi advokat dan tidak dapat lagi menjalankan profesinya sebagai advokat. Hal ini biasanya dijatuhkan untuk pelanggaran berat yang mencemarkan nama baik profesi advokat, seperti korupsi, pengkhianatan terhadap klien, pelanggaran kerahasiaan klien, atau tindakan tidak bermoral yang bertentangan dengan prinsip dasar profesi hukum. Keputusan untuk memecat seorang advokat diambil melalui proses yang ketat, termasuk sidang kode etik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Dalam kasus Lisa Rahmat, pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran berat yang mengakibatkan pemecatan dari profesinya menjadi seorang advokat. Serta dia telah melanggar hukum, maka ia bisa dikenakan pidana yang sebagaimana telah beberapa kali disebutkan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 5 Ayat (1): “Setiap orang yang memberi atau menerima sesuatu dari para pemimpin suatu negara atau warga negara harus melakukannya dengan tekun sehingga para pemimpin atau warga negara tersebut berbuat atau tidak berbuat dalam urusannya”. Ayat (2): “Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai negeri disebut juga penyelenggara negara, yang menerima pemberian atau janji”. Pasal 6 Ayat (1): “Setiap orang yang memberi atau menerima sesuatu dari penguasa negara wajib berupaya semaksimal mungkin

untuk mengurangi dampak dari perkara putusan yang masih ada atau yang akan terjadi”. Ayat (2): “Pegawai negeri yang menerima janji atau pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

D. Pencegahan yang dilakukan agar advokat tidak melanggar kode etik

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik, di perlukan upaya yang jelas, baik dari advokatnya secara perseorangan, organisasi advokat, maupun lembaga penegak hukum. Hal pertama yang bisa dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, dengan cara pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman advokat tentang etik dan perkembangan hukum terkini, lalu bisa dengan penegakan kode etik yang tegas. Organisasi advokat harus mempunyai mekanisme pengaduan yang dapat di lakukan oleh masyarakat secara efektif dan mudah bagi yang merasa di rugikan oleh tindakan advokat yang sewenang-wenang. Selain itu, sanksi harus di berikan kepada advokat yang terbukti melanggar kode etik harus bersifat tegas dan proporsional. Di sisi lain, organisasi advokat sendiri harus memiliki pemimpin yang tegas yang memiliki integritas tinggi. Selain itu, kita juga harus melihat sisi kesejahteraan advokat itu sendiri dengan memberikan penghasilan yang layak, agar advokat tidak mudah tergoda oleh sesuatu yang tidak baik yang mengakibatkan rusaknya reputasi serta Marwah dari advokat itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Menjunjung tinggi kode etik advokat adalah esensial dalam menjalankan profesi advokat. Studi kasus Lisa Rahmat menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik, seperti ketidakjujuran dan konflik kepentingan, dapat merusak reputasi pribadi advokat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak negatif pada individu yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada keadilan hukum.

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik harus diterapkan dengan tegas untuk menjaga integritas profesi advokat, termasuk teguran, penundaan hak praktik, pencabutan lisensi, denda, skorsing, dan publikasi pelanggaran. Penegakan kode etik yang kuat serta pelatihan berkelanjutan bagi para advokat adalah langkah- langkah penting untuk memastikan bahwa standar etika tetap dijunjung tinggi. Dengan demikian, advokat dapat berkontribusi secara positif dalam menjaga keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Studi ini merekomendasikan penegakan yang lebih ketat terhadap kode etik advokat serta peningkatan pengawasan untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.
- Hafidzi, A. (2015). Eksistensi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dalam sistem negara hukum di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13(1).
- Iftitah, V., et al. (2024). Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 9932.
- Langgeng, S. (2018). Peran advokat sebagai penegak hukum dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 139.
- Maemunah, S. (2021). Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. *Jurnal Juristic*, 2(2).
- Mardani, D. (2019). *Etika profesi hukum*. Rajawali Pers.
- Mhd. Alwin, A. I., et al. (2023). Urgensi kode etik profesi advokat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 718.
- Nadwan, H., et al. (2023). Moral, etika dan kode etik profesi advokat. *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, 8–13.
- Pramono, A. (2016). Etika profesi advokat sebagai upaya pengawasan dalam menjalankan fungsi advokat sebagai penegak hukum. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 137.
- Prastio Darma, et al. (2023). Sanksi pelanggaran kode etik advokat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3).
- Sinaga, & Putri. (2024). Profesionalitas dan integritas advokat dalam penegakan. *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 143.
- Suwandi, & Mardani. (2023). Penegakan kode etik advokat terhadap advokat yang mengambil atau merebut klien dari teman sejawat. *Jurnal Begawan Abioso*, 14(1).
- Safitri, K., & Santosa, B. (2024). Kejagung periksa Lisa Rahmat dan stafnya terkait dugaan suap kasus Ronald Tannur. *Kompas.com*. Diakses pada 11 November 2024, dari

<https://nasional.kompas.com/read/2024/11/11/17284761/kejang-periksa-lisa-rahmat-dan-stafnya-terkait-dugaan-suap-kasus-ronald>.

Sunggu, T. O., & Tajuddin. (2023). Kode etik advokat sebagai dasar itikad baik advokat dalam menjalankan profesinya tidak dituntut perdata maupun pidana. *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 160.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (UU Tipikor) telah digantikan dengan *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*.